

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN INSENTIF TENAGA KONTRAK DOKTER UMUM
DAN DOKTER GIGI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berupa insentif dan ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. bahwa tenaga kontrak dokter umum dan dokter gigi merupakan pegawai BLUD yang dapat menerima insentif untuk meningkatkan kelancaran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam dengan bersumber dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Besaran Insentif Tenaga Kontrak Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Tenaga Kontrak Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada tenaga kontrak dokter umum dan dokter gigi yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan perjanjian kerja sama dan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2026, sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026, dengan besaran insentif yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

KEEMPAT :

Segala biaya akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Tentang : Besaran Insentif Tenaga Kontrak Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026

Nomor : 6 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

NO	JABATAN	NAMA	VOLUME	JUMLAH
1.	Kontrak Dokter Umum	dr. Dini Putri Multazami	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
2.	Kontrak Dokter Umum	dr. Rissarina Mustika	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
3.	Kontrak Dokter Umum	dr. Maya Novianasari	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
4.	Kontrak Dokter Umum	dr. Natalia	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
5.	Kontrak Dokter Umum	dr. Hafiza Noka Mulita	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
6.	Kontrak Dokter Umum	dr. Ineke Kurniasari	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
7.	Kontrak Dokter Umum	dr. Kgs Ahmad Zen Syukri	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
8.	Kontrak Dokter Umum	dr. Brilianti Viapita	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
9.	Kontrak Dokter Umum	dr. Joshua Armando Sitompul	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
10.	Kontrak Dokter Umum	dr. Muhammad Reza Alfath	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
JUMLAH				Rp.780.000.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH